



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Standar Pelayanan Tugas Belajar PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ijin dari Pimpinan OPD
2. Foto copy SK Pangkat terakhir (Legalisir)
3. Foto copy Ijazah terakhir (Legalisir)
4. Foto copy SKP tahun terakhir (Legalisir)
5. Surat Keterangan Lulus dari Kampus
6. Surat pernyataan Pimpinan OPD tidak sedang menjalani proses hukum/hukuman disiplin tingkat sedang/berat
7. Rekomendasi Pimpinan (Atasan Langsung)
8. Foto copy SK jabatan pelaksana/tertentu dan Jabatan Struktural bagi menduduki jabatan struktural (Legalisir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD menyampaikan surat pengantar usul permohonan Tugas belajar PNS ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar dari OPD secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan
4. Pengelola membuat Surat Keputusan Tugas Belajar

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari setelah berkas berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

1. SK Tugas Belajar

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa